



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Pertauran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon, (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 85);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan laboratorium pada masyarakat berupa

pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginprestasian atas hasilnya.
10. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan Transaksi Keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
16. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan intern BLUD UPT Puskesmas, BLUD UPT Labkesda oleh auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD serta telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kota Cirebon yang secara Fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan akuntansi bagi BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk mengatur penyusunan laporan keuangan bagi BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda meliputi:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
 - c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - d. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - e. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud;
 - g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
 - h. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek;
 - i. Kebijakan Akuntansi Jangka Panjang;
 - j. Kebijakan Akuntansi Hibah;
 - k. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang;
 - l. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
 - m. Kebijakan Konsolidasi Laporan Keuangan;
 - n. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda mengelola piutang yang berhubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional.
- (2) BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang tidak tertagih, penagihan piutang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda dapat melakukan utang atau pinjaman, sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang atau pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang atau pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang.

Pasal 7

- (1) Utang atau pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan utang atau pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah jumlah proyeksi penerimaan kas dengan jumlah proyeksi pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan utang atau pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah jumlah proyeksi penerimaan kas

dengan jumlah proyeksi pengeluaran kas dalam lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pembayaran utang atau pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang atau pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran utang atau pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang atau pinjaman yang harus dilunasi dalam waktu sesuai perjanjian.
- (5) Utang atau pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam bentuk perjanjian utang atau pinjaman yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda dan pemberi utang atau pemberi pinjaman.
- (6) Pembayaran kembali utang atau pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda.
- (7) Mekanisme pengajuan utang atau pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 9

- (1) BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan

atau kurang, dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga lainnya.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 10

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan pertimbangan posisi likuiditas dan perencanaan pengeluaran.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah atas perintah Wali Kota yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membiayai program dan kegiatan melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 11

- (1) Defisit Anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit.
- (3) Pembiayaan untuk menutupi defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari sisa lebih anggaran pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas dan Pemimpin BLUD Labkesda membuat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat atas Laporan Keuangan BLUD.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

- (5) Dalam menjaga validitas dan keandalan data pada laporan keuangan, BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda harus melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal Pemerintah Daerah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas dan Pemimpin BLUD Labkesda menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang pengawasan di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan dan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan dan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota sekaligus sebagai lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 14

Laporan Keuangan BLUD Puskesmas dan BLUD Labkesda berlangsung dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIZ

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002